



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERUYAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERUYAN
NOMOR 37 TAHUN 2024
TENTANG

PERUBAHAN JUMLAH TPS REGULER HASIL PENCERMATAN DAFTAR
PEMILIH PASCA COKLIT DAN PENAMBAHAN TPS DI LOKASI KHUSUS PADA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, SERTA BUPATI DAN WAKIL
BUPATI TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERUYAN

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan daftar pemilih sementara ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seruyan telah melakukan perubahan jumlah TPS Reguler dan Penambahan TPS di Lokasi Khusus melalui rapat pleno yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seruyan Nomor: 22 /PL.02.1_BA/6207/2024 tanggal 31 Juli 2024 tentang Rapat Pleno Perubahan Jumlah TPS Reguler Hasil

Pencermatan Daftar Pemilih Pasca Coklit dan Penambahan TPS di Lokasi Khusus pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seruyan tentang Perubahan Jumlah TPS Reguler Hasil Pencermatan Daftar Pemilih Pasca Coklit dan Penambahan TPS di Lokasi Khusus pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019

- tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 330);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERUYAN TENTANG PERUBAHAN JUMLAH TPS REGULER HASIL PENCERMATAN DAFTAR PEMILIH PASCA COKLIT DAN PENAMBAHAN TPS DI LOKASI KHUSUS PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Perubahan Jumlah TPS Reguler Hasil Pencermatan Daftar Pemilih Pasca Coklit dan Penambahan TPS di Lokasi Khusus pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, sebanyak 277 (dua ratus tujuh puluh tujuh) TPS dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di SERUYAN
pada tanggal 31 Juli 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERUYAN,
Ttd.

MUHAMMAD ABDIANNOR

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERUYAN

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan
Hukum,



INDRA JAYA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERUYAN
NOMOR 179 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN JUMLAH TPS REGULER HASIL
PENCERMATAN DAFTAR PEMILIH PASCA COKLIT DAN
PENAMBAHAN TPS DI LOKASI KHUSUS PADA PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN
WAKIL BUPATI TAHUN 2024

PERUBAHAN JUMLAH TPS REGULER HASIL PENCERMATAN DAFTAR PEMILIH
PASCA COKLIT DAN PENAMBAHAN TPS DI LOKASI KHUSUS PADA PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN
2024

NO	KECAMATAN	JUMLAH KELURAHAN	JUMLAH TPS A- DAFTAR PEMILIH	TPS PASCA COKLIT			TOTAL TPS
				PENAMBAHAN TPS REGULER	JUMLAH TPS REGULER	JUMLAH TPS LOKASI KHUSUS	
1	SERUYAN HILIR	10	53	2	55	0	55
2	SERUYAN TENGAH	20	40	0	40	2	42
3	DANAU SEMBULUH	8	22	0	22	1	23
4	HANAU	7	33	0	33	0	33
5	SERUYAN HULU	20	25	0	25	0	25
6	SERUYAN HILIR TIMUR	6	16	0	16	0	16
7	SERUYAN RAYA	5	27	0	27	2	29
8	DANAU SELULUK	6	23	3	26	1	27
9	BATU AMPAR	9	17	1	18	0	18
10	SULING TAMBUN	9	9	0	9	0	9
TOTAL		100	265	6	271	6	277

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERUYAN,
Ttd.

MUHAMMAD ABDIANNOR

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERUYAN

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum



INDRA JAYA